

Wakaf Dengan Wasiat Melebihi 1/3 (Satu Pertiga) Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Aizem

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

aizemuin@gmail.com

Sudirman

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

sudirman@syariah.uin-malang.ac.id

Abstrak:

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengatur batas maksimal harta wakaf dengan wasiat yaitu 1/3 (satu pertiga) dari harta wakaf. Di KUA Singosari terjadi kasus harta wakaf dengan wasiat melebihi 1/3 (satu pertiga) dari harta. Pada kasus tersebut, kepala KUA Singosari mengesahkan pelaksanaan wakaf tersebut yang tentunya tidak sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Penelitian ini memiliki tujuan mengetahui pelaksanaan wakaf dengan wasiat melebihi 1/3 (satu pertiga) di KUA Singosari menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Dalam memperoleh data-data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi, sedangkan dalam proses pengolahan data penelitian ini menggunakan teknik editing, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan. Penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan: pertama, pelaksanaan wakaf dengan wasiat melebihi 1/3 (satu pertiga) di KUA Singosari mengikuti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Kedua, menurut tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terhadap pelaksanaan wakaf dengan wasiat di KUA Singosari sudah sesuai, namun masih ada satu pasal yang belum sesuai yaitu dalam pasal 25 tentang batas maksimal harta wakaf dengan wasiat yaitu 1/3 (satu pertiga), sedangkan harta yang diwakafkan oleh si wakif adalah semua harta dari si wakif.

Kata Kunci: Wakaf; Wasiat; Undang-Undang.

Pendahuluan

Wakaf sudah ada pada masa Rasulullah, dengan adanya pembangunan-pembangunan untuk masyarakat pada saat itu. Sesuai perkembangan zaman, wakaf semakin berkembang hingga masa sekarang yang dapat kita nikmati hingga sekarang hasil dari wakaf.¹ Dalam agama Islam, wakaf merupakan bentuk muamalah yang berbentuk harta benda yang sudah dikenal oleh masyarakat khususnya bagi umat Islam

¹ Choirun Nissa, "Sejarah, Dasar Hukum Dan Macam-Macam Wakaf," *TAZKIYA Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan* 95, (2014), 95–105.

dari sejak dahulu. Hal ini tidak lain karena Allah SWT menciptakan manusia untuk mencintai kebaikan dan melakukannya sejak ia dilahirkan hingga hidup di tengah-tengah masyarakat. Demikian juga Allah SWT telah menciptakan dua sifat yang berlawanan dalam diri manusia agar mereka saling mencintai satu sama lain, bekerja sama dan berkorban untuk mereka tanpa harus menghilangkan kecintaan pada dirinya sendiri.² Wakaf adalah suatu perangkat ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk aktifitas umat Islam dan mengentaskan masalah kemiskinan. Pemberdayaan wakaf di Indonesia jika dibandingkan negara-negara Islam lainnya, seperti Mesir, Arab Saudi, Turki, Malaysia dapat dikatakan belumlah maksimal. Negara-negara tersebut telah mampu mengembangkan wakaf sebagai suatu lembaga di bidang sosial ekonomi bagi umat Islam untuk membantu bermacam kegiatan ibadah dan mampu menyelesaikan permasalahan kemiskinan.³

Ayat-ayat yang pada umunya dipahami dan digunakan oleh para fuqaha sebagai dasar atau dalil yang mengacu pada masalah wakaf, antara lain firman Allah dalam surah Ali Imron ayat 92 yang artinya “kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui”.⁴ Dengan adanya anjuran dan kewajiban seperti demikian, fungsi harta dapat dijalankan sebagai alat untuk mewujudkan atau mengukuhkan silaturahmi antara sesama anggota masyarakat. Berkaitan dengan kepemilikan harta benda yang tidak menyertakan kepada kemanfaatan terhadap orang lain merupakan sikap egoisme kehidupan. Hidup sendiri dan mandiri dalam ketunggalan yang mutlak dan dalam keesaan yang tidak mengenal ketergantungan apapun hanyalah sifat bagi Allah semata.

Wakaf sebagai institusi keagamaan, disamping berfungsi *ubudiyah* juga berfungsi sosial. Dalam pengertiannya, wakaf adalah persoalan pemindahan hak milik yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Ia sebagai suatu pernyataan dari perasaan iman yang mantap dan solidaritas yang tinggi antara sesama manusia, oleh karenanya wakaf adalah salah satu usaha untuk mewujudkan dan memelihara *hablun minallah* dan *hablun minannas*. Dalam fungsinya sebagai ibadah, ia diharapkan akan menjadi bekal bagi kehidupan si wakif (orang yang berwakaf) di hari kemudian. Ia adalah suatu bentuk amal yang pahalanya akan terus menerus mengalir selama harta wakaf itu dimanfaatkan. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dijelaskan yang artinya: “Dari Abu Hurairah ra, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya, kecuali tiga perkara: *shadaqah jariyah*, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya”.⁵ Pembahasan wakaf telah mengalami perkembangan sejalan dengan tuntutan perubahan zaman. Dimulai dari kajian wakaf klasik hingga inovasi-inovasi mutakhir berkenaan dengan pengembangan wakaf. Pada abad-abad terakhir, naluri kajian wakaf mengarah kepada wakaf yang lebih mensejahterakan ganda. Artinya, selain nilai positif dari wujud benda wakaf itu sendiri, juga dituntut adanya produktifitas lain yang dapat dirasakan dan berkorelasi positif dengan misi dakwah demi kesejahteraan umat dari sisi ekonomi.⁶

² Mundzir Qohaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Khalifa, 2008), 17.

³ Margaretha, “Pelaksanaan Wakaf Wasiat Dan Akibat Hukumnya Ketika Harta Warisan Dipailitkan” *Acta Comitas, Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol.05 No. 01, (2020), 53-68.

⁴ Ikhyia Ulumiddin, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan*, (Surabaya: PT. Suara Agung, 2021), 62.

⁵ Isham Musa Hadi, *Terjemahan Bulughul Marom*, (Jakarta: Darul Haq, 2022), 499.

⁶ Muh. Fuadhail Rahman, “Wakaf Dalam Islam,” *Al-Iqtishad: Vol. I, No. 1, Januari* (2009), 80.

Keberhasilan beberapa negara, baik negara muslim maupun sekuler sekalipun, membuktikan bahwa wakaf memiliki potensi yang sangat baik untuk dikembangkan. Manfaat yang dihasilkan pun sedikit banyak memberikan kontribusi dalam mewujudkan kemandirian ekonomi umat, dan wakaf tentunya dapat diperhitungkan sebagai instrumen ekonomi Islam dalam sebuah negara.⁷ Meskipun wakaf telah memainkan peran yang sangat penting dalam pembangunan masyarakat Islam, namun dalam kenyataannya, persoalan perwakafan belum tersosialisasikan secara baik khususnya di Indonesia. Dalam islam, wakaf merupakan pranata keagamaan yang memiliki hubungan langsung secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah sosial kemanusiaan, seperti pengatasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat Islam.⁸

Sebagai contoh kasus di Desa Banjararum Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, ada seorang ibu yang mewakafkan tanah dan rumah yang dibangun di atasnya. Akan tetapi rumah dan tanahnya tersebut baru bisa digunakan oleh penerima wakaf atau *nazhir* dengan syarat ketika ibu ini sudah meninggal dunia. Dalam hal ini terdapat permintaan dari si ibu atau wakif yaitu ketika si wakif ini sudah meninggal dunia, semua biaya pemulasaran mayit si wakif nanti ditanggung oleh *nazhir*. Dalam hal ini pihak *nazhir* siap menanggung semua biaya untuk keperluan mayit ketika si ibu sudah meninggal dunia. Karena si wakif ini sudah lanjut usia, dalam hal ini proses pengurusan wakaf si wakif meminta bantuan kepada petugas KUA Singosari agar supaya wakafnya bisa dikatakan sah sesuai dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam kasus ini, penyebab si wakif mewakafkan rumah dan tanahnya tersebut dikarenakan anak angkat dari si wakif ini sudah merebut semua harta yang dimiliki si wakif, yang tersisa hanya tanah dan rumah yang ditinggali si wakif sekarang dan si wakif ini sudah tidak mempunyai keluarga sama sekali dan hanya punya satu anak angkat. Dikarenakan ada kekhawatiran nanti ketika si wakif ini sudah meninggal dunia anak angkatnya tersebut akan mengambil juga tanah dan rumah tersebut, maka si wakif ini ingin segera mewakafkan rumah dan tanahnya tersebut dengan syarat rumah dan tanahnya baru bisa dipakai ketika si wakif ini sudah meninggal dunia dan semua biaya pemulasaran mayit ditanggung oleh si penerima wakaf atau *nazhir*.

Mengingat bahwa dalam Islam wakaf maupun wasiat itu termasuk sedekah sunnah, kedua jenis sedekah tersebut memiliki pengertian dan aturan masing-masing. Apabila seseorang menyedekahkan suatu barang untuk dimanfaatkan saja sementara barang itu tetap ada, maka perbuatan itu disebut wakaf, sedangkan apabila dia suatu pemberian dengan harta setelah meninggal, maka perbuatan itu disebut wasiat.

Selanjutnya, orang yang hendak melaksanakan wakaf dengan wasiat ini adalah orang yang sedang sakit parah (sakit yang menjelang ajalnya) atau disebut *maradh almauwt*, seperti halnya Muhammad Abu Zahro mendefinisikannya, *maradh almauwt* adalah sakit yang berujung pada kematian.⁹ Berkaitan dengan perbuatan hukum orang yang sakit menjelang ajalnya sering kali dikaitkan dengan kematian. Dimana perbuatan tersebut tidak dapat direalisasikan, kecuali setelah terjadinya kematian. Para fuqaha sepakat bahwa perbuatan si sakit dalam kondisi seperti ini, dipandang sebagai wasiat dengan tidak melupakan syarat dan aturan yang ada. Sebagaimana pendapat Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa jika seorang mengalami sakit yang dapat menyebabkan meninggal

⁷ Nasrul Fahmi Zaki Fuadi, "Wakaf Sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam", *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 9, Nomor 1 (2018):153.

⁸ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 1.

⁹ Abu Zahro, *Muhadharatu Filwaqfi*, (Bairut: Darul al-Fikr al-Arabi, 1971), 129.

dunia dan ia berwakaf kepada orang lain (wakaf dengan wasiat), maka wakafnya tersebut seperti halnya wasiat yaitu sepertiga. Pendapat ini juga sesuai dengan pendapat Imam Hanafi yaitu: bahwasannya (wakaf dengan wasiat) yaitu posisinya seperti wasiat yang diperkirakan yaitu $\frac{1}{3}$ dari harta karena wakaf seperti shadaqah (pemberian). Maka diperkirakan orang yang sakit $\frac{1}{3}$ sama seperti pembebasan hibah. dan apabila lebih dari $\frac{1}{3}$ maka dilakukan sesuai rido yang mempunyai warisan.¹⁰ Sementara Imam Hambali berpendapat bahwa, wakaf yang berkaitan dengan kematian merupakan wakaf yang mulai terhitung sejak ia diucapkan dan tidak mungkin untuk dibatalkan, meski demikian, wakaf tersebut hanya dilaksanakan pada sepertiga hartanya atau kurang dari itu. Dalam hal ini, mazhab hambali menganggapnya sebagai wasiat dari satu sisi dan sebagai wakaf dari sisi yang lain. Adapun pendapat ini tidak dibenarkan, karena tidak mungkin kita memberikan dua macam hukum yang berbeda dalam satu akad.

Mengenai permasalahan wakaf khususnya dalam penelitian yang membahas wakaf dengan wasiat, terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang secara umum memiliki persamaan dan perbedaan didalamnya. Dalam hal ini peneliti mencamutmkkan beberapa persamaan dan perbedaan penelitian untuk menunjukkan orisinalitas dalam penelitian ini.

Pertama, penelitian oleh Emigawati mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang 2018 dengan judul “Pelaksanaan Wakaf Tanah Wasiat Di Desa Lubuk Mabar Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”¹¹. Penelitian tersebut membahas tanah wasiat yang telah di wakafkan oleh pemiliknya ketika masih hidup. Pada penelitian tersebut menjelaskan pelaksanaan wakaf tanah wasiat di tinjau dari undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas wakaf yang dilakukan dalam bentuk wasiat atau di sebut wakaf dengan wasiat. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini yaitu terletak pada permasalahan yang ada, pada peneltian tersebut permasalahan yang di teliti yaitu tanah wasiat yang di wakafkan tidak memiliki Akta Ikrar Wakaf dengan pejabat yang berwenang dan tanpa dilakukan pendaftaran tanah wakaf di BPN. Selain itu perbedaan dari penelitian ini adalah terletak pada metode pengumpulan data, pada penelitian tersebut menggunakan metode pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dokumentasi dan kepustakaan, sedangkan penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi.

Kedua, penelitian skripsi oleh Annisa Nahdiya mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin 2022 dengan judul “Persepsi Ulama Banjarmasin Terhadap Pengabaian Wasiat Wakaf Oleh Ahli Waris”¹² Penelitian tersebut membahas tentang pandangan ulama Banjarmasin tentang pengabaian wasiat wakaf yang dilakukan oleh ahli waris. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu keduanya sama-sama membahas wakaf dengan wasiat. sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada subjek peneltiannya yaitu subjek dari dari peneltian tersebut adalah ahli waris yang mengabaikan

¹⁰Wahbah Zuhaili, *Fiqihul Islam wa Adillatuhu*, (Bairut: Darul Fikr al-Muashi, 2006), 7684. (First time cited in footnotes).

¹¹ Emigawati “Pelaksanaan Wakaf Tanah Wasiat di Desa Lubuk Mabar Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2018) <http://repository.radenfatah.ac.id/11142/>

¹² Annisa Nahdiya, “Persepsi Ulama Banjarmasin Terhadap Pengabaian Wasiat Wakaf Oleh Ahli Waris” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2022) <https://idr.uin-antasari.ac.id/19560/2/AWAL.pdf>

kepada wasiat wakaf yang telah di wasiatkan oleh wakif. sedangkan dalam penelitian ini subjek penelitiannya adalah wakif yang melakukan wakaf dengan wasiat ini masih hidup dan juga subjek penelitiannya pihak-pihak yang mengurus proses berjalannya wakaf dengan wasiat di KUA Singosari.

Ketiga, penelitian oleh Dini Mustika Erinawati, mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2022 yang berjudul ‘‘Analisis Potensi Pengelolaan Wakaf Wasiat Polis Asuransi Syariah Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah (Studi Pada Pt. Sunlife Financial Syariah Bandar Lampung)’’.¹³ Penelitian tersebut membahas tentang pengelolaan wakaf wasiat polis asuransi syariah di PT. Sunlife Financial Syariah bandar lampung, dalam penelitian ini di jelaskan tentang potensi investasi melalui asuransi jiwa yang di lakuka oleh PT. Sunlfie Financial Syari’ah, terbukti dengan dengan di luncurkannya program wakaf wasiat polis ini tercatat dari tahun 2018 sampai 2019 telah di keluarkan 900 polis asuransi dari para nasabah. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah keduanya sama-sama menggunakan jenis wakaf dalam bentuk wasiat. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini yaitu terletak pada subjek penelitiannya yaitu pada penelitian tersebut subjek penelitiannya adalah asuransi syari’ah, sedangkan penelitian ini membahas tanah dan rumah yang di wakafkan dalam bentuk wasiat. Selain itu perbedaan dari penelitian ini terletak pada metode pengumpulan data yang digunakan yaitu pada penelitian tersebut metode pengumpulan datanya menggunakan metode wawancara, obesrvasi, dan dokumentasi, sedangkan pada penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi.

Keempat, penelitian oleh Aswin Zahru Fikri mahasiswa Universitas Negeri Islam Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung 2016 dengan judul ‘‘Analisis Wakaf Wasiat Polis Asuransi Menurut Hukum Islam’’¹⁴. Peneltian tersebut membahas tentang wakaf wasiat polis asuransi di tinjau dari segi hukum islam. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama mengangkat tema tentang wakaf dengan wasiat, sedangkan perbedaannya adalah terletak pada jenis penelitian yang digunakan. Pada peneltian tersebut menggunakan jenis penelitian kepustakaan atau dalam penelitian hukum disebut dengan penelitian hukum normatif yaitu dengan mengkaji wakaf wasiat polis asuransi ditinjau dari sudut pandang hukum islam. sedangkan dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian lapangan atau penelitian hukum empiris yaitu dengan terjun langsung kelapangan dan melihat proses berjalannya wakaf dengan wasiat di KUA Singosari.

Kelima, penelitian oleh Khairunnisa’ Rianti mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2015 dengan judul’’ Analisa Pasal 25 Tentang Wakaf Dengan Wasiat Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Menurut Fiqih Muamalah’’.¹⁵ penelitian tersebut membahas tentang pasal 25 tentang Wakaf Dengan Wasiat Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 yang di Analisa menggunakan Fikih Muamalah. Persamaan penelitian penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan ini adalah sama-sama

¹³ Dini Mustika Erinawati, ‘‘Analisis Potensi Pengelolaan Wakaf Wasiat Polis Asuransi Syariah Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah (Studi Pada Pt. Sunlife Financial Syariah Bandar Lampung)’’ (skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022) <http://repository.radenintan.ac.id/19153/1/PUSAT%20BAB%201%20DAN%202.pdf>

¹⁴ Aswin Zahru Fikri, ‘‘Analisis Wakaf Wasiat Polis Asuransi Menurut Hukum Islam’’ (Skripsi, Universitas Negeri Islam Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2016) <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/view/year/2017.type.html>

¹⁵ Khairunnisa’ Rianti, ‘‘Analisa Pasal 25 Tentang Wakaf Dengan Wasiat Undang Undang No. 41 Tahun 2004 Menurut Fiqih Muamalah’’ (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2015) <https://repository.uin-suska.ac.id/7184/1/fm.pdf>

mengangkat tema tentang wakaf dengan wasiat, sedangkan perbedaannya adalah terletak pada jenis penelitian yang digunakan. Pada penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian kepustakaan atau dalam penelitian hukum disebut dengan penelitian hukum normatif yaitu dengan mengkaji Pasal 25 tentang wakaf dengan wasiat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menurut Fiqih Muamalah. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan ini jenis penelitian yang akan digunakan ialah jenis penelitian lapangan atau disebut dengan penelitian hukum empiris yaitu dengan terjun langsung kelapangan dan melihat proses berjalannya hukum di tempat penelitian tersebut.

Terdapat dua rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: pertama, bagaimana proses terjadinya wakaf dengan wasiat melebihi 1/3 (satu pertiga) dari harta wakaf di KUA Singosari Kabupaten Malang?. Kedua, bagaimana status hukum wakaf dengan wasiat melebihi 1/3 (satu pertiga) dari harta wakaf di KUA Singosari Kabupaten Malang menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan proses terjadinya wakaf dengan wasiat melebihi 1/3 (satu pertiga) dari harta wakaf di KUA Singosari Kabupaten Malang dan untuk menganalisis status hukum wakaf dengan wasiat melebihi 1/3 (satu pertiga) dari harta wakaf di KUA Singosari Kabupaten Malang menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Metode

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum empiris, jenis penelitian juga biasa disebut dengan penelitian hukum sosiologis atau disebut juga dengan penelitian lapangan, yakni sebuah metode penelitian hukum yang berupaya melihat hukum dalam artian yang nyata atau meneliti bagaimana bekerjanya hukum dimasyarakat, baik melalui pengamatan (*observasi*), wawancara, ataupun penyebaran kuesioner.¹⁶ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan ini menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat yang mana pendekatan ini dikonstruksikan sebagai sesuatu perilaku masyarakat yang ajek, terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara sosial.¹⁷ Penelitian ini mengambil lokasi dimana kasus wakaf dengan wasiat itu terjadi yaitu di KUA Singosari tepatnya di Desa Candirenggo dan juga di Desa Banjararum yang merupakan tempat tinggal *wakif* dan tempat tinggal *nazhir*. Adapun dalam memperoleh data-data penelitian, dalam tulisan ini menggunakan metode wawancara terstruktur serta dokumentasi, dimana data yang telah diperoleh akan diolah dengan menggunakan teknik editing, klasifikasi, verifikasi, analisis dan yang terakhir kesimpulan.¹⁸

Proses Terjadinya Wakaf Dengan Wasiat Melebihi 1/3 (Satu Pertiga) Dari Harta Wakaf Di KUA Singosari Kabupaten Malang

Penyebab wakaf dengan wasiat ini terjadi karena adanya kekhawatiran si wakif terhadap rumah dan tanahnya yang sekarang sedang ditempati wakif. Kekhawatiran ini disebabkan oleh perbuatan anak angkat si wakif, yang mana anak angkatnya ini sudah mengambil semua harta benda si wakif, yang tersisa hanya tanah dan rumah yang di tempati sekarang oleh si wakif, dari sinilah muncul rasa khawatir dari si wakif takutnya ketika si wakif meninggal dunia, tanah dan rumahnya juga diambil oleh anak angkatnya

¹⁶ Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2016), 149.

¹⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: University Press, 2020), 92.

¹⁸ Burhanuddin Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 66.

tersebut. Terlepas dari perbuatan anak angkat si wakif tersebut, si wakif memutuskan untuk mewakafkan tanah dan rumahnya tersebut.

Dalam proses pelaksanaan wakaf di atas tersebut baru bisa selesai sekitar satu tahunan, penyebab proses pelaksanaan wakaf ini lama karena anak angkat tidak mau menghapus nama dari Kartu Keluarga (KK) si wakif dan juga tidak mau mengubah akta yang masih mengatasmakan anak sah dari si wakif, sehingga meskipun nantinya tanah dan rumah si wakif sudah diwakafkan, anak angkat si wakif ini dikhawatirkan akan menggugat harta wakaf tersebut dengan mengatasmakan anak sah dari si wakif yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan Akta tersebut, hingga pada akhirnya dengan segala upaya yang dilakukan, akhirnya anak angkat si wakif tersebut mau untuk menghapus namanya dari KK dan mengubah akta kelahirannya.

Sebelum si wakif ini mewakafkan hartanya, si wakif ini bertanya-tanya dulu kepada petugas KUA Singosari (Amilaturrahmah) kepada siapa hartanya ini diwakafkan. Ketika kasus ini menyebar di lingkungan sekitar, khususnya di Kecamatan Singosari, banyak lembaga-lembaga keagamaan yang meminta harta wakaf tersebut, sehingga pada akhirnya petugas KUA singosari menyarankan untuk mewakafkan hartanya ke Pondok Pesantren Mabadi'ul Huda yang memang kondisi Pondok Pesantren tersebut kurang memadai, sehingga pada akhirnya si wakif setuju untuk mewakafkan tanah dan rumahnya ke Pondok Pesantren Mabadi'ul Huda tersebut. Prosedur pelaksanaan wakaf dengan wasiat yang terjadi di KUA Singosari ini berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-Undang tentang wakaf ini kemudian dijadikan dasar oleh Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dalam hal prosedur atau tata cara pelaksanaan wakaf oleh Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan masing-masing.

Sesuai dengan akta ikrar wakaf yang telah dikeluarkan oleh KUA Singosari Kabupaten Malang yaitu Nomor: WT.2/B.016/Kua.13.35.01/BA.00/03/2021, harta yang diwakafkan oleh si wakif yaitu berupa tanah dengan luas 87 Meter persegi (M2) dan rumah yang ditinggali oleh si wakif sekarang. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, bahwasanya harta wakaf dalam bentuk wasiat (wakaf dengan wasiat) baru bisa digunakan setelah si wakif sudah meninggal dunia. Peruntukan harta wakaf (tanah dan rumah) dari si wakif tersebut nantinya akan dijadikan tempat tinggal oleh para santri Mabadi'ul Huda yang mukim disana. Namun karena jarak antara harta wakaf dan Pondok Pesantren Mabadi'ul Huda lumayan jauh, maka pihak pondok nanti akan diusahakan supaya harta wakaf tersebut bisa ditukar dengan tanah warga yang jaraknya dekat dengan Pondok Pesantren Mabadi'ul Huda.

Husni Rifa'i (petugas KUA Singosari) menjelaskan dalam hal prosedur pelaksanaan wakaf di KUA Singosari, beliau mengatakan bahwasanya salah satu yang menjadi dasar KUA Singosari bisa melaksanakan proses ikrar wakaf yaitu memastikan bahwa tanah tersebut memang benar-benar tanah miliknya sendiri dan bukan tanah yang masih dalam sengketa atau milik orang lain. Hal ini harus dibuktikan dengan beberapa dokumen seperti sertifikat tanah, akta jual beli tanah, akta pembagian hak Bersama, akta waris, akta hibah. Husni Rifa'i menjelaskan secara singkat bagaimana prosedur pelaksanaan wakaf hingga sampai pada tahap proses ikrar wakaf.

Letter C yang dimaksud dalam wawancara di atas yaitu Surat Keterangan Hak Milik Tanah yang dikeluarkan oleh KUA Singosari bagi tanah wakaf yang memang belum memiliki surat-surat tanah seperti sertifikat tanah, akta jual beli tanah, akta pembagian hak bersama, akta waris, dan akta hibah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa tanah tersebut memang betul-betul milik orang yang berawakaf/wakif dan juga

bukan tanah sengketa agar supaya nantinya setelah dilaksanakn Ikrar Wakaf tidak terjadi permasalahan dikemudian hari.

Dalam hal ini, tanah milik si wakif sudah memiliki sertifikat tanah yaitu Sertifikat Hak Milik No.1400 dengan luas tanah 87 M2 dan rumah yang di bangun di atasnya yang beralamat di perumahan Citra Graha No 23 RT.01.RW.02 Desa Banjararum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, jadi KUA Singosari tidak perlu mengeluarkan Surat Keterangan Hak Milik atas tanah tersebut dan langsung dilakukan proses Ikrar Wakaf

Analisis Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Pelaksanaan Wakaf Dengan Wasiat Melebihi 1/3 (Satu Pertiga) Dari Harta Wakaf Di KUA Singosari Kabupaten Malang

Dasar pemikiran atau alasan pembentukan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, sebagai berikut: pertama, memajukan kesejahteraan umum. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan pengembangan dan penggalian potensi yang terdapat dalam pranata keagamaan yang memiliki manfaat ekonomis. Diantara langkah yang dipandang strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum adalah meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang pada awalnya hanya berfungsi sebagai sarana ibadah dan sosial, menjadi pranata yang memiliki kekuatan ekonomi yang diyakini dapat memajukan kesejahteraan umum. Oleh sebab itu, penggalian potensi wakaf dan pengembangan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah merupakan keniscayaan. Kedua, praktik wakaf yang ada sekarang di masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien. Salah satu buktinya adalah diantara harta benda wakaf tidak terpelihara dengan baik, terlantar, bahkan beralih ketangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keterlantaran dan pengalihan benda wakaf ketangan pihak ketiga terjadi karena: Pertama, kelalaian atau ketidakmampuan nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. Kedua, sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi sebagai media untuk mencapai kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf.¹⁹

Wakaf dengan wasiat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dapat dilihat dalam pasal 24,25,26, dan 27, yang mana pasal-pasal tersebut terdapat bagiannya sendiri yaitu pada bagian kesembilan dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

Menurut Pasal 24 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf berbunyi yaitu: "wakaf dengan wasiat baik secara lisan maupun secara tertulis hanya dapat dilakukan apabila disaksikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20". Ditinjau dari pasal 24 tersebut, saksi-saksi dalam pelaksanaan wakaf dengan wasiat di KUA Singosari Kabupaten Malang sudah disaksikan oleh 2 orang saksi dan sudah memenuhi syarat menjadi saksi wakaf yang tercantum dalam pasal 20. Menurut Pasal 20 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, saksi-saksi dalam ikrar wakaf harus memenuhi persyaratan: dewasa, beragama Islam, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Ditinjau dari pasal 20 di atas, saksi-saksi Ikrar Wakaf dalam pelaksanaan wakaf dengan wasiat di KUA Singosari Kabupaten Malang sudah sesuai. Saksi-saksi Ikrar Wakaf disini yaitu Supriadi, umur 55 Tahun, dan Aminuddin Iskandar umur 42 Tahun.

Menurut Pasal 25 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf berbunyi yaitu: "harta benda wakaf yang diwakafkan dengan wasiat paling banyak 1/3

¹⁹ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama, 2008), 57.

(satu pertiga) dari jumlah harta warisan setelah dikurangi dengan utang pewasiat, kecuali dengan persetujuan seluruh ahli waris”. Ditinjau dari pasal 25 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf tersebut, terdapat dua hal dalam pasal tersebut yang masih belum sesuai dengan kasus wakaf dalam bentuk wasiat (wakaf dengan wasiat) yang terjadi di KUA Singosari Kabupaten Malang yaitu batas maksimal dari harta wakaf yaitu paling banyak 1/3 (satu pertiga) dari harta wakaf dan apabila harta tersebut ingin diwakafkan semuanya, maka harus ada persetujuan dari ahli waris wakif.

Pada kasus wakaf dengan wasiat yang terjadi di KUA Singosari Kabupaten Malang harta yang diwakafkan oleh wakif yaitu semua harta yang dimiliki oleh si wakif (tanah dan rumah) atau melebihi 1/3 (satu pertiga) dan dalam hal ini tanpa persetujuan ahli waris, hal ini dilakukan karena wakif sudah tidak memiliki ahli waris sama sekali dan hanya memiliki satu anak angkat. Hal ini tentunya bertentangan dengan pasal 25 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sebagaimana yang telah disebutkan di atas, bahwasanya harta yang diwakafkan dalam bentuk wasiat (wakaf dengan wasiat) tidak boleh melebihi dari 1/3 (satu pertiga) dari harta wakaf. Berkenaan dengan kasus yang terjadi di KUA Singosari Kabupaten Malang di atas, bahwa alasan si wakif mewakafkan semua hartanya karena ada kekhawatiran anak angkat dari si wakif nanti akan mengambil rumah dan tanahnya tersebut setelah si wakif sudah meninggal dunia. Si wakif disini sudah tidak mempunyai ahli waris sama sekali sehingga nanti ketika si wakif meninggal dunia otomatis hartanya akan beralih kepada anak angkatnya, yang mana angkatnya tersebut statusnya dalam KK dan Akta Kelahiran masih anak kandung dari si wakif.

Menurut Pasal 26 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf berbunyi yaitu: pertama, wakaf dengan wasiat dilaksanakan oleh penerima wasiat setelah pewasiat yang bersangkutan meninggal dunia. Kedua, penerima wasiat sebagaimana di maksud pada ayat 1 bertindak sebagai kuasa wakif. Ketiga, wakaf dengan wasiat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dilaksanakan sesuai dengan tata cara perwakafan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Ditinjau dari pasal 26 dari ayat 1 sampai 3, pelaksanaan wakaf dengan wasiat yang di KUA Singosari Kabupaten Malang sudah sesuai dengan pasal 26 tersebut, yaitu harta wakaf (tanah dan rumah) si wakif masih ditempati sampai sekarang dan harta wakaf tersebut baru bisa digunakan oleh penerima wakaf setelah si wakif meninggal dunia. Sedangkan mengenai tatacara pelaksanaan wakaf dalam hal ini mengikuti aturan dalam Undang-Undang ini yaitu Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Menurut Pasal 27 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf berbunyi yaitu: “dalam hal wakaf dengan wasiat tidak dilaksanakan oleh penerima wasiat, atas permintaan pihak yang berkepentingan, pengadilan dapat memerintahkan penerima wasiat yang bersangkutan untuk melaksanakan wasiat”. Ditinjau dari Pasal 27 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf tersebut, dalam hal ini penerima wasiat atau penerima wakaf siap untuk melaksanakan tugasnya yaitu menggunakan harta wakaf dari si wakif tersebut untuk kepentingan para santri di Pondok Pesantren Mabadi’ul Huda.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan wakaf dengan wasiat yang terjadi di KUA Singosari Kabupaten Malang menurut perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dapat disimpulkan bahwasanya: pertama, proses pelaksanaan wakaf dengan wasiat melebihi 1/3 (satu pertiga) di KUA Singosari Kabupaten Malang mengikuti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Harta wakaf yang diwakafkan oleh si wakif adalah tanah dan rumah yang dibangun di atasnya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, harta

wakaf yang di wakafkan dalam bentuk wasiat baru bisa digunakan setelah si wakif meninggal dunia.

Selanjutnya, menurut tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terhadap pelaksanaan wakaf dengan wasiat melebihi 1/3 (satu pertiga) yang terjadi di KUA Singosari Kabupten Malang sudah mengikuti Undang-Undang wakaf tersebut, namun terdapat satu pasal yang masih belum sesuai dengan pelaksanaan wakaf dengan wasiat di KUA Singosari Kabupaten Malang tersebut yaitu pada pasal 25 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang berbunyi bahwasanya harta yang diwakafkan dalam bentuk wasiat (wakaf dengan wasiat) maksimal 1/3 (satu pertiga) dari harta wakif, diperbolehkan mewakafkan semua harta dengan syarat mendapatkan izin dari ahli waris si wakif. Namun pada kasus yang terjadi di KUA Singosari Kabupaten Malang tersebut, harta si wakif dalam hal ini diwakafkan semuanya atau melebihi 1/3 (satu pertiga) dengan tanpa persejuaan ahli waris, hal ini di karenakan wakif sudah tidak memiliki ahli waris sama sekali.

Daftar Pustaka:

- Ashshofa, Burhanuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- As-Sadlan, Shalih bin Ghanim, *Intisari Fiqih Islam*, Surabaya: CV. Fitra Mandiri Sejahtera, 2007.
- Efendi, Johny Ibrahim, Jonaedi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Emigawati “Pelaksanaan Wakaf Tanah Wasiat Di Desa Lubuk Mabar Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf” Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2018.
- Erinawati, Dini Mustika “Analisis Potensi Pengelolaan Wakaf Wasiat Polis Asuransi Syariah Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Studi Pada Pt. Sunlife Financial Syariah Bandar Lampung” skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.
- HR. Muslim, No. 1631. Isham Musa Hadi, *Terjemahan Bulughul Marom*, Jakarta: Darul Haq, 2022.
- Margaretha, Pelaksanaan Wakaf Wasiat Dan Akibat Hukumnya Ketika Harta Warisan Dipailitkan, Vol.05 No. 01 April (2020).
- Mubarok, Jaih, *Wakaf Produktif*, Bandung: Simbiosis Rekatama, 2008.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: University Press, 2020.
- Nissa, Choirun, “Sejarah, Dasar Hukum Dan Macam-Macam Wakaf” *Tazkiya, Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, Vol. 18 No. 2, (2017),.
- Nahdiya, Annisa, “Persepsi Ulama Banjarmasin Terhadap Pengabaian Wasiat Wakaf Oleh Ahli Waris” Skripsi, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2022.
- Qohaf, Mundzir, Manajemen Wakaf Produktif, *Jakarta: Khalifa*, 2008.
- Rahman, Muh. Fudhail, Wakaf Dalam Islam, *Al-Iqtishad*: Vol. I, No. 1, Januari (2009).
- Rianti, Khairunnisa, “Analisa Pasal 25 Tentang Wakaf Dengan Wasiat Undang Undang No. 41 Tahun 2004 Menurut Fiqih Muamalah” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2015.
- Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, Jakarta: Raja Grafindo Persada, (2015).
- Ulumiddin, Ikhyia, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan*, Surabaya: PT. Suara Agung, 2021.

- Zahru Fikri, Aswin ‘‘Analisis Wakaf Wasiat Polis Asuransi Menurut Hukum Islam’’
Skripsi, Universitas Negeri Islam Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2016.
- Zaki Fuadi, Nasrul Fahmi, Wakaf Sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam,
Economica: Jurnal Ekonomi Islam, Volume 9, Nomor 1 (2018):153.
- Zahro, Abu *Muhadharatu fil Waqfi*, Bairut: Darul al-Fikr al-Arabi,1971, 129.
- Zuhaili, Wahba, *Fiqhul Islam wa Adillatihu*, Beirut: Daar al-Fikr, jilid V111,1989.